



## Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)

**Khulaelatudil Azzah**

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman wahid

**Lutfiyanti**

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman wahid

**Elda Purwanti**

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman wahid

**Muhammad Taufiq Abadi**

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid

**Muhammad Aris Syafi'i**

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid

Alamat: Kampus 2: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: [laelatulazzah@email.com](mailto:laelatulazzah@email.com)

**Abstrak.** *The aim of this research is to examine the economic thoughts of classical Muslim scientists, some of which may still be relevant today. History is a field of science that is free to be interpreted by researchers. Therefore, it is not uncommon to find several historical articles that do not seem to fully describe historical events that occurred in the field. One of the things that must be considered is the progress achieved by Islamic civilization through the mastery of science, which currently seems unclear. The results of this research show that the ideas of classical scientists are still relevant today. For example, when Zaid Bin Ali sold goods on credit at a higher price than cash, he enabled the sale of the goods. However, Zayd bin Ali does not allow the price of deferred payments to be higher than cash payments, such as additional payments when postponing loan payments. Honey zakat, salam contract, and hawalah contract are some, according to Abu Hanifah's opinion. The thoughts of Abu Yusuf and Abu Ubaid are still used in various forms according to the times.*

**Keywords:** *economics; history; classical; scientists; development*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa pemikiran ekonomi para ilmuwan Muslim klasik, yang beberapa di antaranya mungkin masih relevan untuk zaman sekarang. Sejarah adalah bidang ilmu yang bebas untuk ditafsirkan oleh peneliti. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemukan beberapa artikel sejarah yang terkesan kurang menggambarkan sepenuhnya peristiwa sejarah yang terjadi di lapangan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kemajuan yang dicapai oleh peradaban Islam melalui penguasaan ilmu pengetahuan, yang saat ini terlihat tidak jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan para ilmuwan klasik masih relevan hingga hari ini. Misalnya, ketika Zaid Bin Ali menjual barang dengan kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada tunai, dia memungkinkan penjualan barang tersebut. Namun, Zayd bin Ali tidak mengizinkan harga pembayaran yang ditangguhkan lebih tinggi dari pembayaran tunai, seperti pembayaran tambahan saat menunda pembayaran pinjaman. Zakat madu, akad salam, dan akad hawalah adalah beberapa, menurut pendapat Abu Hanifah. Pemikiran Abu Yusuf dan Abu Ubaid masih digunakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan zaman. Pemikiran ekonomi klasik zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin telah berkembang seiring waktu, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam dengan menggunakan Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas.

**Kata Kunci:** ekonomi, sejarah, ilmuwan klasik, pembangunan.

## PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, ekonomi Islam muncul sebagai konsep ideologis dan praktis. Ada fakta bahwa ilmu ekonomi, sebagai ilmu dan kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, benar-benar ada. Kehidupan manusia merupakan inti darinya. Tidak banyak penelitian yang dilakukan tentang pemikiran ekonomi Islam karena para pemikir dan pemimpin Muslim telah mengembangkan begitu banyak konsep ekonomi sepanjang sejarah sehingga mereka dianggap sebagai pencipta asli ekonomi Islam.

Sejarah adalah jenis ilmu yang memberikan kebebasan interpretasi kepada para peneliti. Selama penulisan sejarah, peneliti dapat berbeda dalam mengartikan peristiwa sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemukan beberapa tulisan sejarah yang seolah-olah tidak menyampaikan semua peristiwa sejarah yang terjadi di lapangan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana peradaban Islam berkembang berkat penguasaan ilmu pengetahuan, yang hingga saat ini tampaknya telah diabaikan.

Sejarah adalah jenis ilmu yang memberikan kebebasan interpretasi kepada para peneliti. Selama penulisan sejarah, peneliti dapat berbeda dalam mengartikan peristiwa sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemukan beberapa tulisan sejarah yang seolah-olah tidak menyampaikan semua peristiwa sejarah yang terjadi di lapangan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana peradaban Islam berkembang berkat penguasaan ilmu pengetahuan, yang hingga saat ini tampaknya telah diabaikan (Abadi et al., 2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan menggunakan telaah literatur sekunder data dari penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, menguraikan, merumuskan, dan membandingkan telaah yang lebih kritis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. ZAID BIN ALI

#### a. Kisah hidup Zaid Bin Ali

Imam Zayd bin Ali Zainal Abidin ibn Husain adalah nama penuhnya dan merupakan Imam kelima dari dua belah Imam Syi'ah. Dia adalah putra Imam Syi'ah yang keempat, Ali Zainal Abidin, dan cucu dari Imam Syi'ah yang kelima, Husain bin Ali. Zayd bin Ali dilahirkan di Madinah pada tahun 80H/699M. Dia pertama kali belajar dari orang tuanya sendiri, Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin meninggal pada tahun 94H, Zayd berumur 14 tahun, kemudian berguru kepada Syekh Ja'far AsShidiq dan diasuh oleh Muhammad Al Bahir.

#### b. Ide-ide ekonomi Zaid Bin Ali

Pemikiran Ekonomi Zayd Bin Ali. Zayd bin Ali mengizinkan penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Hanya saja, dia tidak mengizinkan harga yang ditanggungkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai, seperti menambah pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman, karena penambahan ini merupakan riba. Dalam surat AnNisa' Ayat 29, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Transaksi barang dan jasa yang halal jika dilakukan dengan suka sama suka (Mubarok, 2023).

Pada masanya, Zayd bin Ali mulai mengembangkan metode pembayaran yang ditanggungkan atau sistem kredit untuk membeli barang. Pada saat itu, harga yang lebih

tinggi telah ditetapkan oleh penjual. Jika pembeli menanggukkan pembayaran menyicil, ini akan dianggap sebagai kompensasi kepada penjual karena penjual menawarkan kemudahan pembayaran kepada pembeli. Selama kedua belah pihak setuju satu sama lain, transaksi tersebut sah dan dibenarkan.

## 2. ABU HANIFAH

### a. Perjalanan Abu Hanifah

Dengan nama Nu'man bin Tsabit bin Marzuban, ia berasal dari keturunan Persia, Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah berasal dari Kabul, ibu kota Afghanistan saat ini, tetapi kakeknya, Marzuban, masuk Islam selama pemerintahan Umar ibn Khattab. Akibatnya, ia akhirnya pindah ke Kuffah dan menetap disana. Imam Abu Hanifah adalah orang yang sangat cerdas dan bijak. Dia sangat mencintai Al-Qur'an, sehingga dia sering membacanya dan mempelajari kandungannya, kemudian mempelajari fiqh dan hadits (Abadi et al., 2020).

### b. Ide-ide Abu Hanifah

Tidak ada kebijakan atau gagasan ekonomi khusus yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah, yang terkenal sebagai pemuka madzhab dalam masalah fiqh. Namun, ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dari perspektif fiqh. Berikut ini adalah beberapa ide ekonomi Abu Hanifah:

#### A. Salam Akad

Pemikiran Abu Hanifah tentang salam akan dibahas terlebih dahulu. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 103, Salam Akad adalah salah satu dari banyak akad yang ada. Akad ini adalah kontrak jual beli barang yang dipesan yang dikirim di kemudian hari oleh penjual, dan barang tersebut dibayar atau dilunasi saat akad terjadi. Di sini, penjual hanya dapat menjelaskan barang yang dijual kepada pembeli secara spesifik karena saat transaksi terjadi barang tersebut tidak tersedia.

#### B. Zakat Madu

Sehubungan dengan prinsip mereka bahwa kharajdan 'ushr tidak boleh bersamaan, Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa zakat juga harus dikeluarkan dari madu, asalkan sarang lebah tidak berada di lahan kharaj. Zakat madu juga berlaku untuk madu yang dibuat di tanah tandus.

#### C. Akad Hawalah

Hawalah adalah transfer hutang dari satu individu ke orang lain. Sebagai contoh, ketika A meminjamkan uang kepada B dan B memiliki hutang di C, B dapat meminta A untuk menagih hutang tersebut ke C. Dalam fiqh, hutang tersebut disebut muhal, hutang tersebut disebut muhil, dan akad yang terjadi disebut hawalah.

## 3. Abu Yusuf

### a. Sejarah Abu Yusuf

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) adalah seorang fukaha yang lahir di masa Umayyah, tetapi menjadi terkenal di masa Abassiyah ketika dia mulai menulis. Imam Abu Yusuf diberi nama panjang Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-anshari al-jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Dia disebut Alanshari karena ibunya berasal dari Sa'ad Al-Anshari, salah satu sahabat Rasulullah Saw. Dia dilahirkan di Kufa. Imam Abu Yusuf sangat tertarik pada ilmu pengetahuan, terutama hadis, pada masa kecilnya. Dia belajar banyak dari banyak ulama terkemuka, seperti Abu Muhammad atho bin as-Saib Al-kufi. Dia mulai belajar hadis dari beberapa tokoh. Ia juga mahir dalam fiqh, yang dia pelajari dari gurunya, Muhammad Ibnu abdur Rohman bin Abi Laila, atau Ibn Abi Laila. Pada usia tujuh belas tahun, Abu Yusuf terus belajar dari Abu Hanifa. Dia terkenal sebagai salah satu murid terbaiknya. Buku-buku yang ditulis Abu Yusuf termasuk:

a. kitab al-Atsar

b. kitab ikhtilaf Ibni Abi Hanifa wa Laila

c. Kitab ar-Radd ala al-Siyar Auza`i d. Kitab al-Kharaj.

Selain buku-bukunya yang lain, buku yang disebutkan sebelumnya adalah yang paling diminati. Dia dianggap sebagai Ulan fikih dan ahli ekonomi muslim klasik karena buku ini. Dalam Kitab al-Kharaj, pemikiran ekonomi Abu Yusuf ditemukan dalam karangan terbesarnya, di mana dia menunjukkan bahwa proses pengambilan pendapatan harus dilakukan dengan benar sehingga hasil terbaik dapat dicapai untuk kepentingan semua warga negara. Dalam ekonomi kontemporer, topik ini dapat dikategorikan sebagai keuangan publik. Metode yang digunakan dalam kitab al-Kharaj sangat pragmatis dan berorientasi pada fiqh. Berdasarkan persyaratan ekonomi, kitab ini bertujuan untuk membangun sistem keuangan publik yang mudah digunakan dan sesuai dengan hukum Islam. Untuk membuat gagasan-gagasannya relevan dan kuat, Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Nabi saw, serta praktik para penguasa saleh sebelumnya. Misalnya, Abu Yusuf mengatakan tentang tindakan khalifah Umar dalam kitabnya al-Kharaj bahwa, "Pendapat Umar ra yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut adalah sesuai dengan keterangan al-Qur'an yang diilhami Allah kepadanya, dan merupakan taufiq dari Allah kepadanya; dengan demikian, keputusan yang dia ambil menunjukkan bahwa kekayaan tersebut diberikan kepada seluruh umat Islam. Namun, pendapatnya yang menyatakan bahwa keuntungan dari tanah tersebut harus dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada kaum muslimin juga bermanfaat bagi semua orang.

#### b. Ide-ide Abu Yusuf

Karya Abu Yusuf Al-Kharaj, yang ditulis untuk mengatur sistem baitul mal dan sumber pendapatan negara seperti al-kharaj, al-'ushr, dan al-jizyah, adalah yang pertama kali memperkenalkan konsep perpajakan. Selain itu, bagaimana harta-harta tersebut didistribusikan, bagaimana mencegah penipuan dan kezaliman, dan bagaimana ia digunakan untuk kepentingan bersama. Kitab AlKharaj membahas ekonomi publik dengan fokus pada perpajakan dan peran negara dalam pembangunan. Abu Yusuf sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, kewajaran, dan persesuaian dalam hal kemampuan membayar pajak. Dia juga sangat menjunjung tinggi pentingnya akuntabilitas dalam manajemen keuangan negara. Negara memainkan peran penting dalam menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini.

Dalam Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf banyak berbicara tentang ekonomi. Ini didasarkan pada pemilihan masalah yang paling banyak dibahas, seperti pajak dan jizyah, serta penjelasan tentang beberapa masalah yang menjelaskan administrasi pemerintahan. Selain itu, kitab Al-Kharaj berisi beberapa tulisan Abu Yusuf tentang hukum yang berkaitan dengan distribusi, rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak hasil pertanian, dan pajak tanah. Selain terinspirasi dari penjelasan tentang beberapa masalah yang menjelaskan administrasi pemerintahan, kitab ini didasarkan pada pilihan masalah yang paling sering dibahas, yaitu pajak dan jizyah. Selain itu, kharaj juga berarti harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Bagian lain dari kharaj adalah apa yang dibayarkan untuk pajak hasil bumi atau pajak tanah pertanian.

Kitab Al-Kharaj menampilkan beberapa tulisan Abu Yusuf tentang hukum yang berkaitan dengan distribusi, rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak hasil pertanian, dan pajak tanah. Kemudian, percakapan tentang pajak dengan istilah kharaj, yang kemudian menghasilkan beberapa istilah seperti "ushr, zakat, atau shadaqah", diperluas. Pemikiran Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, antara lain:

- a. Pemerintah bertanggung jawab atas semua aktivitas ekonomi, sarana, dan kemudahan yang bermanfaat bagi masyarakat; namun, jika manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang tertentu, orang tersebut dapat dikenakan biaya. Selanjutnya, negara berhak untuk membebaskan fa'i, ushur, jizyah, dan pajak lainnya sebagai hasil negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
- b. Perpajakan Abu Yusuf mengganti pajak tetap misahah dengan pajak proporsional, karena itu akan menindas dan mendzalimi orang miskin dan bertentangan dengan sistem Qobalah.
- c. Dalam mekanisme harga, penguasa asa dilarang menetapkan harga barang karena dia percaya bahwa keadilan hanya terjadi jika harga

barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf juga menjelaskan persyaratan yang diperlukan untuk perpajakan, seperti berikut: Charging a justifiable minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan)

- a. Tidak ada penindasan terhadap pembayar pajak
- b. Manfaat bagi pemerintah dan pembayar pajak (manfaat bagi pemerintah dan pembayar pajak)
- c. Dalam memilih antara berbagai undang-undang dengan dampak yang sama pada keuangan, memilih yang menguntungkan pembayar pajak.

Pajak pertanian sangat ditentang oleh Abu Yusuf. Ia mengusulkan bahwa petugas pajak harus dibayar dan perilaku mereka harus dipantau untuk menghindari korupsi dan penindasan. Dan mengusulkan pajak proporsional atas hasil pertanian sebagai pengganti sistem pajak jumlah tetap atas tanah. Sistem proporsional ini tidak hanya lebih menggambarkan rasa keadilan, tetapi juga dapat membantu stabilisasi perekonomian secara otomatis, memastikan bahwa perekonomian tidak akan mengalami fluktuasi yang terlalu tajam dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, Abu Yusuf berpendapat bahwa pajak pertanian yang proporsional dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah dengan mendorong penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan, "Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghasilkan lebih banyak uang daripada pajak tanah.

Selama masa Abu Yusuf, orang percaya bahwa harga akan mahal jika sedikit barang tersedia dan murah jika banyak barang tersedia. Namun, dia menolak kepercayaan ini. Menurutnya, tidak selamanya persediaan barang sedikit menyebabkan harga mahal atau persediaan barang banyak menyebabkan harga murah. Ini karena harga tidak hanya tergantung pada permintaan saja, tetapi juga pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga barang tidak selalu dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan permintaan untuk barang tersebut. Menurut Abu Yusuf, ada faktor lain yang mempengaruhi harga, seperti perubahan jumlah uang yang beredar di suatu negara, pergeseran permintaan atau penimbunan dan penahanan barang. Menurut Abu Yusuf, harga tinggi rendah adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat mengganggu tindakan dan keputusan-Nya.

Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber ekonomi terdiri dari dua tingkatan. Tingkat pertama terdiri dari unsur alam, seperti air dan tanah, yang paling kuat dan melakukan produksi secara mandiri. Tingkat kedua terdiri dari tenaga kerja. Aktivitas di tingkat ini kurang maksimal dan tidak rutin, seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membangun sistem irigasi, dan sebagainya. Abu Yusuf tidak terlalu memperhatikan proses permulaan, seperti menghidupkan tanah mati (Ihya' al-Mawat), yang harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya, serta membayar pajak yang dikenakan pada tanah tersebut, karena produksi sebenarnya berarti membuat barang baku (setengah jadi) menjadi produk akhir melalui kerja. Al-mushtarakat al-diniyyah (komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardi) dan mushtarakat al-mudun (komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau masyarakat dagang) adalah dua komponen ekonomi, menurut Abu Yusuf. Komunitas jenis pertama terdiri dari elemen agama, sedangkan komunitas jenis kedua terdiri dari pusat kekuasaan pemimpin. Kedua jenis komunitas ini menyatukan, atau setidaknya mempererat, hubungan antara semua komponen ekonomi. Selain itu, Abu Yusuf memperkenalkan istilah "tabadul", yang merujuk pada perdagangan internasional. Abu Yusuf membangun pemahaman fleksibilitas dengan membangun sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut memberikan jaminan keamanan berkala

selama empat bulan, yang akan diperbarui jika perdagangan tidak selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Mereka juga dapat tinggal di Dar al-Islam dengan status dhimmi.

#### 4. Abu Ubaid

##### a. Sejarah Abu Ubaid

Nama panjangnya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam bin Malang bin Zaid al-Harawi al-Azhabi al-Baghdadi, tetapi nama pendeknya adalah Abu Ubaid. Beliau berasal dari keturunan orang Bizantium karena ayahnya adalah Maula Azad. Dia dilahirkan di Hara, sebuah kota di sebelah barat laut Afghanistan, di tahun 157 H. Setelah sepenuhnya belajar di tanah air pada usia dua puluh tahun, kedua Abus memulai pendidikannya di kota-kota seperti kubah Basyrah dan Bagdad.

Setelah memperoleh pengetahuannya sendiri, tidak sulit baginya untuk menggabungkan pengetahuannya dengan pengetahuan orang lain dalam bidang tata bahasa Arab, qiraat, tafsir mantra, dan fikih. Uraian tentang pendidikannya, yang mencakup beberapa bidang ilmu yang membuatnya menyimpang dari rekan-rekannya, diikuti dengan pemikirannya tentang sastra Arab yang luar biasa dan hukum sunnah sejarah. Thabit Ibn Nasir Ibn Malik mengangkatnya menjadi salah satu hakim (qadi) Tharsus pada saat usianya 35 tahun. Ini terjadi ketika Khalifah Harun Al Rasyid masih berkuasa, sebanding dengan masa beberapa gubernur Thugur yang hampir berakhir di bawah kekhilafahan dinasti Abbasiyah (Abadi, 2022).

##### b. Ide-ide Abu Ubaid

Kitab al Amwal, karya Abu'Ubaid tentang ekonomi, membahas hukum administrasi, hukum internasional, dan perpajakan. Kitab Al-Amwal membahas sistem keuangan publik Islam secara menyeluruh, terutama dalam hal administrasi pemerintahan. Kitab ini juga membahas ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah dan menyampaikan masalah ekonomi dari Nabi, para sahabat, dan pengikut Islam asli. Dalam Kitab Al-Amwal, Abu "Ubaid" banyak mengutip perspektif dan perlakuan ekonomi dari ulama dan imam terdahulu. Ia sering mengutip pendapat Malik ibn Anas dan sebagian besar ulama madzhab Syafi'i lainnya, serta beberapa ijtihad dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn al Hasan asy-Syaibani.

Karena tidak ada tarif, Abu'Ubaid menyimpulkan bahwa cukai adalah praktik yang selalu ada di zaman jahiliah. Kemudian, dengan mengutus Rasulullah dan agama Islam, Allah menghapus sistem cukai tersebut. Kemudian datang kewajiban membayar zakat seperempat dari "usyur". "Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak 10 usyur, barang impor dari pedagang ahli dzimmah setengah usyur (5 usyur), dan barang impor dari pedagang kaum muslimin seperempat usyur (2.5%)," kata Ziyad bin Hudair.

Yang menarik adalah bahwa cukai adalah salah satu bentuk yang merugikan orang lain. Penganut perdagangan bebas, yang berpendapat bahwa tidak boleh ada tarif batas pada suatu negara, sekarang memperjuangkan hal ini. Barang dagangan harus dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari negara secara bebas. Dengan kata lain, bea masuknya sama sekali tidak ada. Namun, meskipun barang impor itu berasal dari negara Muslim, tidak ada kebebasan sama sekali dalam Islam. Barang-barang yang diimpor oleh kaum muslimin dikenakan zakat sebesar 2.5%. Sementara barang-barang yang diimpor oleh non-muslim dikenakan cukai sebesar 5% untuk ahli dzimmah (kafir yang telah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan Nasrani). Oleh karena itu, sejak awal, tidak ada praktik bahwa barang dari suatu negara dapat dibawa bebas ke negara lain melalui Cukai Bahan Makanan Pokok. Untuk minyak dan gandum, cukai yang dikenakan hanya 5% daripada 10%, dengan tujuan agar banyak barang impor bahan makanan pokok masuk ke Madinah, yang saat itu merupakan pusat pemerintahan. "Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari "usyur

(5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri Madinah," kata Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Dan dia telah memotong 10% dari barang impor al-Qithniyyah dengan cukai.”

Tidak semua barang dibebaskan dari cukai. Jika kurang dari batas tertentu, cukai tidak akan dibayar. Menurut Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi, yang saat itu bertugas sebagai petugas cukai di perbatasan Mesir, Umar bin Abdul Aziz telah menulis kepadanya, "Barang siapa yang melewa-timu dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka." Satu dinar harus dibayar sebagai cukai untuk setiap dua puluh dinar; jika nilainya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan nilai kurangnya, sampai nilainya mencapai sepuluh dinar; dan jika harga barangnya kurang dari sepertiga dinar, maka jangan ambil apa pun darinya. Kemudian kirimkan surat pembayaran cukai kepada mereka untuk memastikan bahwa pengeluaran cukai akan tetap.

## KESIMPULAN

Seperti yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Zayd Bin Ali adalah yang pertama yang mendorong penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai, seperti yang ditunjukkan dalam buku "Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Klasik, Zayd Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid." Pemikiran Abu Hanifah tentang syarat salam yang enam sejalan dengan pendapat ulama lainnya. Syarat pertama adalah bahwa harga barang harus diketahui jenisnya, dan yang kedua adalah bahwa Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan dalam karyanya yang disebut Al-Kharaj, yang ditulis untuk membantu mengatur sistem baitul mal dan sumber pendapatan negara seperti al-kharaj, al-'ushr, dan al-jizyah. Selain itu, cara menghindari manipulasi dan mendistribusikan harta tersebut. Yang terakhir adalah Kitab Al-Amwal, karya Abu Ubaid tentang ekonomi yang membahas beberapa masalah tentang pajak, hukum, administrasi, dan hukum internasional. Kitab ini secara menyeluruh membahas sistem keuangan publik islam, terutama administrasi pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–25.
- Batubara, M., Amelia, C., Anggraini, C., & Junjungan, M. A. (2023). *Sejarah Tokoh Pemikir Pada Masa Periode*. 1(2), 1–2.
- Hadi, A. Al. (2014). Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 2, 125–139.
- Mohanis. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.
- Mubarak, M. S. (2023). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (M. T. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Zaky, A. (2018). Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 2(21), 63.
- Jurnal (Batubara et al., 2023) jurnal 2(Mohanis, 2015) jurnal 3 (Hadi, 2014) jurnal 3(Zaky, 2018)
- [vhttps://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2137048](https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2137048)
- [https://www.researchgate.net/publication/343475484\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam\\_pada\\_Fase\\_Pertama\\_Zyad\\_Bin\\_Ali\\_Dan\\_Abu\\_Hanifah](https://www.researchgate.net/publication/343475484_Pemikiran_Ekonomi_Islam_pada_Fase_Pertama_Zyad_Bin_Ali_Dan_Abu_Hanifah)

[https://www.researchgate.net/publication/343475484\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam\\_pada\\_Fase\\_Pertama\\_Zyad\\_Bin\\_Ali\\_Dan\\_Abu\\_Hanifah](https://www.researchgate.net/publication/343475484_Pemikiran_Ekonomi_Islam_pada_Fase_Pertama_Zyad_Bin_Ali_Dan_Abu_Hanifah)

<https://www.neliti.com/publications/240326/istihsan-telaah-sosio-kultural-pemikiran-imam-hanafi>

[https://sipakaril.ipb.ac.id/Files/307ff412-48db-463f-b4b9-b9918d0cd6f5/paper\\_307ff412-48db-463f-b4b9-b9918d0cd6f5.pdf](https://sipakaril.ipb.ac.id/Files/307ff412-48db-463f-b4b9-b9918d0cd6f5/paper_307ff412-48db-463f-b4b9-b9918d0cd6f5.pdf)

<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/39>